



## Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Jl. Basuki Rahmat No.6 75121 0541742484

<https://dispertan.kaltimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

# Sertifikasi Prima 3 dan Prima 2

No. SK : 800/544/SEK-II/2021

## Persyaratan

1. Persyaratan Pemohon :
2. 1. Legal Aspek (Nama, Alamat, Luas Lahan, Status lahan, Fotocopy KTP dan Peta Lahan)
3. 2. Dokumen Mutu sesuai dengan acuan yang berlaku
4. 3. Sertifikat uji produk dari laboratorium
5. 4. surat pernyataan kesanggupan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mengisi Formulir Permohonan Sertifikasi PRIMA dan mengisi serta menyerahkan permohonan pada bagian pendaftaran dengan melampirkan persyaratan administrasi yang telah ditetapkan
2. Pemohon menerima konfirmasi dari petugas tentang kelengkapan berkas administrasi lengkap tidaknya persyaratan administrasi yang dimaksud, jika berkas tidak lengkap maka petugas akan mengembalikan dan meminta untuk dilengkapi
3. Pemohon melakukan pembayaran pada bagian pembayaran dan mengambil
4. Masa Berlakunya Sertifikasi adalah 3 Tahun

## Waktu Penyelesaian

15 Hari kerja

Satu Hari Kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan Perda yang Berlaku

## Produk Pelayanan



## Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Jl. Basuki Rahmat No.6 75121 0541742484

<https://dispertan.kaltimprov.go.id/>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur / Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

1. Sertifikasi Prima 3 / Prima 2

### **Pengaduan Layanan**

1. Email : [dispertan@kaltimprov.go.id](mailto:dispertan@kaltimprov.go.id)
2. Kepala Bidang Keamanan dan Konsumsi Pangan pada Dinas Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Prov. Kaltim
3. Telepon : 0541-745117
4. Faksimili : 0541-7424845